



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin
No. 24 Sekeloa Telp. (0711) 7080518 Fax. (0711) 891628
PANGKALAN BALAI-SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 420/ 88 / IPENDIDIKAN/2007

TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK
TK. Alayiyah Bustanul Ahtal 8
(ABA 8)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN

- Membaca : 1. Surat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang Nomor : 008/IV/DIA/2006 tanggal 22 Februari 2007.
2. Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Padang Nomor : 842/05/UPTD.MP/03/2007 tanggal 2 Maret 2007.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin ke lokasi sekolah bahwa yayasan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak Swasta.
2. Bahwa dengan terpenuhi syarat-syarat dimaksud maka Kepala Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Taman Kanak – Kanak Swasta.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 00/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.
3. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 03/Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Mempertahankan : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 untuk membuka sekolah.
a. Nama : Taman Kanak – Kanak Alayiyah Bustanul Ahtal 8 (ABA 8)
b. Alamat : Desa Sumber Mulyo Jr. 16 Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin
2. Yayasan dan sekolah yang tersebut pada Poin 1 (satu) diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Pembinaan Sekolah Swasta (Keputusan Menteri Mendikbud Nomor : 0374/U/1962)
3. Apabila Yayasan atau sekolah berpindah tangan kepemungutan atau kepemilikannya maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur / tidak berlaku lagi.
4. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat sesuai dengan Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
5. Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik – baiknya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BALAI
PADA TANGGAL : 22 APRIL 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin



DR. MUHAMMAD ISNAINI, M.Pd.
BANYUASIN Tl. / NIP 131640822